

### BAB III

## PENDAPAT AL-IMAM AL-SYIRAZI TENTANG HUKUM WALI NIKAH MEMINTA IZIN KEPADA GADIS DEWASA

### A. Biografi Al-Imam Al-Syirazi

#### 1. Riwayat Hidup Al-Imam Al-Syirazi

Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf bin Abdullah, yang dikenal dengan Abu Ishaq, adalah pemikir fiqh Syafi’i, sejarawan dan sastrawan. Ia dilahirkan pada tahun 393 H di desa Firz Abaz, sebuah kota dekat Syiraz, Persia. Ketika dewasa ia pindah ke Syiraz.

Di Syiraz ia belajar fiqh pada Abu Abdillah al-Baidawi dan Ibnu Ramin. Kemudian ke Bashrah untuk belajar fiqh pada Al-Jazari. Tahun 415 H pindah ke Baghdad dan berguru ilmu ushul fiqh pada Abu Hatim al-Qazwaini dan al-Zajjaj. Selanjutnya ilmu hadis diterimanya dari Aba Bakar al-Barqani, Abi ‘Ali bin Syazan dan Aba Tayyib al-Tabari, bahkan menjadi asistennya.<sup>21</sup>

Sementara murid-muridnya antara lain adalah:

- a. Abu Abdullah bin Muhammad bin Abu Nasr al-Humaidi
- b. Abu Bakar bin al-Hadinah
- c. Abu al-Hasan bin Abd al-Salam
- d. Abu al-Qasim al-Samarqandi

---

<sup>21</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *Fath Al-Mubīn fi Tabaqāt al-Ushūliyyīn: Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Hussein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001, Cet. Ke-I, hlm. 159.

Dalam sebuah riwayat ia mengatakan: “ ketika saya berjalan-jalan ke Khurasan, saya tidak menjumpai hakim, mufti atau khatib, selain murid-murid atau teman-teman saya”.

Abu Ishaq adalah seorang yang bersahaja bahkan sangat fakir sampai untuk melaksanakan hajipun ia tidak mampu. Makanannya juga sangat sederhana. Nama Abu Ishaq populer dimana-mana sebagai cendekiawan yang tangguh, bahasanya bagus, ahli berdebat, berdiskusi dan pembela mazhab Syafi’i. Ia pernah menjadi dosen pada Universitas Nizhamiyah di Baghdad, sebuah Perguruan Tinggi Islam yang didirikan oleh seorang wazir (Menteri ) kerajaan Saljuq.<sup>22</sup>

Ia menempati kedudukan tersendiri di hati Khalifah Al-Muqtadi bi Amrillah, sampai-sampai ketika ia meninggal, Madrasah Nizhamiyah, sebuah perguruan tinggi yang dibangunnya dimana al-Syirazi juga mengajar, harus ditutup, sebagai penghormatan dan rasa duka cita yang mendalam atas kematiannya.

Abu Ishaq al-Syirazi merupakan salah satu mujtahid *muqayyad* dari kalangan Syafi’iyah. Mujtahid *muqayyad* adalah Seseorang yang berijtihad dalam masalah-masalah yang tidak ada nashnya dalam kitab-kitab madzhab. Selain Abu Ishaq al-Syirazi, mujtahid *muqayyad* lainnya dari kalangan Syafi’iyah adalah Al-Mawardi, Muhammad bin Jarir, Abi Nashr, dan Ibnu Khuzaimah.

---

<sup>22</sup> Sirajuddin Abbas, *Thabaqāt Al-Syāfi’iyyah, Ulama Syafi’i dan Kitab-kitabnya dari Abad ke Abad*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, hlm. 128.

Dari kalangan Hanafiyah antara lain Al-Hashafi, Al-Thahawi, Al-Karkhi, Al-Halwani, Al-Sarkhasi, Al-Bazdawi dan Qadli Khan. Sedangkan dari kalangan Mazhab Al-Malikiyah misalnya: Al-Abhari, Ibnu Abi Zaid Al-Qairawani. Al-Qadli Abu Ya'la. Adapun Al-Qadli Abi Ali bin Abi Musa merupakan mujtahid fatwa dari kalangan MadzhabAl-Hanabilah.

Mereka semua disebut para imam *Al-Wujūh*, karena mereka dapat menyimpulkan suatu hukum yang tidak ada nashnya dalam kitab madzhab mereka. Hal ini dinamakan *wajhān* dalam madzhab ( satu segi dalam madzhab) atau satu pendapat dalam madzhab. Mereka berpegang kepada madzhab bukan kepada Imamnya (gurunya), hal ini tersebar dalam dua madzhab yaitu, Al-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.

## 2. Karya-karya Al-Imam Al-Syirazi

Ia menulis sejumlah buku yang banyak dipakai dan menjadi referensi utama generasi pengikut mazhab Syafi'i sesudahnya. Antara lain: *Al-Tanbīh* dan *Al-Muhazzab*. Kedua kitab tersebut merupakan kitab fiqh yang sangat populer dalam mazhab Syafi'i.

Kitab *Al-Tanbīh* adalah kitab yang sangat istimewa karena banyak para ulama yang men *syarah* yaitu memperjelas, menguraikan isinya dengan panjang lebar, dan memberikan komentar terhadap kitab tersebut. Diantara *syarah* bagi kitab *Al-Tanbīh* ada sebanyak 37 kitab yakni:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 129.

1. *Taujihut Tanbīh*, karangan Abul Hasan Muhammad bin Mubarak yang terkenal dengan nama Ibnul Khilli. ( Wafat : 552 ).
2. *Al-Ikmāl Limā Waqa'a fi al-Tanbīh min al-Isykāl*, karangan Syamsuddin Muhammad bin Abdirrahman al-Hadlrami. ( wafat: 613H).
3. *Syarah Tanbīh*, karangan Abdul Fadhal Ahmad bin Kamaluddin al-Irbili. (Wafat: 662 H).
4. *Syarah Tanbīh*, karangan Abul 'Abbas, Ahmad bin Imam Musa bin Yunus al-Maushili. (Wafat: 662 H).
5. *Raf'ut Tamwīh' an Musykilatit Tanbīh*, karangan Al-Dizmari.( Wafat: 643 H ).
6. *Syarah Tanbīh*, karangan Syafarudin Abdullah bin Muhammad al Fihri al-Tilmisani. (Wafat: 644 H).
7. *Syarah Tanbīh*, karangan Abu Muhammad al-Mundziri. (Wafat:565H)
8. *Syarah Tanbīh*, karangan Abdul 'Abbas as-Sibti, Ahmad bin Yahya al-Hadlrami. (Wafat: 675 H ).
9. *Tuhfatut Thālib*, karangan Imam Nawawi. (Wafat: 676 H ).
10. *Syarah Tanbīh*, karangan Al-Disyani. (Wafat: 677 H ).
11. *Syarah Tanbīh*, karangan Ibnu Nafis. (Wafat: 687 H ).
12. *Syarah Tanbīh*, karangan Ibnu al-Qaliyubi. (Wafat: 689 H).
13. *Syarah Tanbīh*, karangan Abul 'Abbas, Ahmad bin Abdillah al-Thabari. (Wafat: 694 H ).

14. *Syarah Tanbīh*, karangan Ibnu Sibti, (Wafat: 710 H).
15. *Syarah Tanbīh*, karangan Syihabuddin al-Yamani. (Wafat: 731 H).
16. *Syarah Tanbīh*, karangan Najmuddin al-Balisi. (Wafat: 729 H).
17. *Syarah Tanbīh*, karangan Burhanuddin bin Ibrahim Ibnu al-Farkah.  
(Wafat: 729 H).
18. *Tuhfatun Nabih fi Syarhi al- Tanbīh*, karangan syeikh Majdudin al-Sankalumi. (Wafat: 740 H).
19. *Al-Wadlihun Nabih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Manawi. (Wafat: 746 H).
20. *Syarah Tanbīh*, karangan ‘Alaudin bin ‘Ali bin Abdul Kafi Al-Subki.  
(Wafat: 747 H).
21. *Syarah Tanbīh*, karangan ‘Alaudin al-Subki. (Wafat: 747 H).
22. *Syarah Tanbīh*, karangan Abul ‘Abbas al-Nasa’i. (Wafat: 757 H).
23. *Syarah Tanbīh*, karangan Qadhi Jama’ah. (Wafat: 760 H).
24. *Syarah Tanbīh*, karangan Ibnu-al-Naqib al-Mishri. (Wafat: 758 H).
25. *Tashhih at-Tanbīh*, karangan al-Asnawi. (Wafat: 772 H).
26. *Nashul Faqih fi Syarhi al-Tanbīh*, karangan al-Mardini. (Wafat: 788 H).
27. *Tafqiyah fi Syarhi al- Tanbīh*, karangan Qadli Jamaluddin al-Yamani.  
(24 Jilid). Wafat: 792 H.
28. *Syarah Tanbīh*, karangan Zarkasyi. (Wafat: 794 H).
29. *Irsyādun Nabih ilā Syarhi al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.  
(Wafat: 804 H).

30. *Umniyatun Nabih Syarah al- Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
31. *‘Ajalut Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
32. *Ghāyatul Faqīh fī Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin.
33. *Hadin Nabih fī Syarhi al-Tanbīh*, karangan Ibnu al-Mulqin. “  
Sepanjang sejarah, Ibnu al-Mulqin mengarang lima buah kitab syarah atas kitab al-Tanbih ”, demikian diterangkan dalam *Kashfu al-Zhunun*.
34. *Syarah Tanbīh*, karangan Ibnu Hasyani. (Wafat: 828 H ).
35. *Syarah Tanbīh*, karangan Ibnu Shabah. (Wafat: 851 H ).
36. *Majmū’ul ‘Usyā Syarah al-Tanbīh* karangan Khaidlari.(Wafat:894 H )
37. *Syarah Tanbīh*, karangan Khatib Syarbani. (Wafat: 977 H ).

Sedangkan kitab *al-Muhazzab* dikarang pada tahun 455 H dan selesai pada bulan Jumadil Akhir tahun 469 H. jadi, selama 14 tahun lamanya Abu Ishaq al-syirazi menyelesaikan kitab *al-Muhazzab*.

Diantara ulama yang mensyarah *al-Muhazzab* sebagai berikut:<sup>24</sup>

1. Abu Ishaq al-Iraqi. (Wafat: 596 H).
2. Al-Ashbahani. (Wafat: 600 H ). Dengan nama kitabnya *Syarah al-Muhazzab*.
3. Ibnui Baththal Muhammad bin Ahmad al-Yamani. (Wafat: 630 H ).  
Dengan nama kitabnya: *al-Musta’dzab fī Syarhi Garībi al-Muhazzab*.
4. Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaraf an-Nawawi. (Wafat: 676 H ). Dengan nama kitabnya: *al-Majmū’ fī*

---

<sup>24</sup> Sirajuddin Abbas, *Ibid*, hlm. 132.

*Syarhi al-Muhazzab*, yang terdiri dari 12 Jilid: kairo. (Disyarahnya sampai bab riba saja. Kemungkinan beliau wafat sampai disini).

5. Syeikh jamaluddin Al-Suyuthi. ( Wafat: 911 H ). Dengan nama kitabnya *al-Kāfī fī-Zawidil Muhazzab*.

Kitab-kitab lain karangan Abu Ishaq al-Syirazi sebagai berikut:

1. *Al-Luma'* ( Ushul Fiqh ).
2. *At-Tabsīrah* ( Ushul Fiqh ).
3. *Tabaqāt Fuqahā'* (Nama-nama ahli Fiqih).
4. *Al-Aqīdah* ( Ilmu Kalam )
5. *Al-Madzhah fil Madzhah*.
6. *Al-Ma'ūnah fil Jidāl*.
7. *Al-Mulkhish fil Jidāl*.
8. *An-Nukāt fi 'ilmil Jidāl*.
9. *Tadzkīrah al-Mas'ulīn* ( Perbedaan pendapat mazhab Syafi'i-Hanafi).

Buku terakhir ini ditulis setelah ia mendengar ucapan Ibnu Al-Sabbagh “ Kalau saja tidak ada perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Al-Syafi'i, niscaya Abu Ishaq tidak punya apa-apa. Ini merupakan sindiran akan keterbatasan pengetahuan Abu Ishaq. Ia dianggap hanya tahu tentang perbedaan antara Abu Hanifah dan Al-Syafi'i.<sup>25</sup>

Ia meninggal di rumah Abu al-Muzaffar bin Rais al Ruasa, malam ahad jumada al-Akhir 476 H. Jenazahnya dishalati oleh Khalifah al-Muqtadi bin Amrillah, setelah lebih dulu dimandikan oleh Abu al-Wafa

---

<sup>25</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, *op.cit*, hlm. 159.

bin ‘Aqil al-Hambali kemudian dikubur di pemakaman Bab al-Harbi Baghdad.

## **B. Pendapat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Hukum Wali Nikah Meminta Izin Kepada Gadis Dewasa**

Dalam pandangan ulama Syafi’iyah, sebagai wali nikah, seorang bapak atau kakek mempunyai keistimewaan tersendiri dibandingkan wali yang lain. Ulama Syafi’iyah menempatkan bapak dan kakek sebagai wali *mujb̄r*. Maksud wali *mujbir* adalah seorang wali berhak menikahkan perempuan yang diwakilkan tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang-orang yang diwakilkan tanpa melihat ridha atau tidaknya pihak yang berada dibawah perwaliannya.<sup>26</sup>

Dalam kitab *Al-Muhazzab*, al-Imam al-Syairazi menyatakan:

ويجوز للاب والجد تزويج البكر من غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة.<sup>27</sup>

Artinya: “ Seorang ayah atau kakek boleh menikahkan gadisnya tanpa ridhanya baik gadis itu masih kecil atau dewasa ”.

Hal ini menunjukkan bahwa ayah atau kakek berhak menikahkan anak / cucu gadisnya baik masih kecil atau dewasa meskipun tanpa persetujuannya. Tetapi selanjutnya dalam kitab *Al-Muhazzab* ia juga berpendapat:

---

<sup>26</sup> Tihami, *Fiqih Munakahah: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 101.

<sup>27</sup> Al-Imam Al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, *op.cit.*, hlm. 429.



وان كانت بالغة فالمستحب أن يستأذنها, ... ولا يجوز لغير الأب والجدّ تزويجها إلا ان تبلغ وتأذن.<sup>28</sup>

*Artinya: " Apabila gadis itu baligh maka disunnahkan untuk meminta izinnya, dan tidak boleh selain ayah atau kakek menikahkan gadis tersebut kecuali ia telah baligh dan mengizinkan " .*

Pernyataan al-Imam al-Syirazi tersebut diatas menjelaskan bahwa ia mensunnahkan untuk meminta izinnya terlebih dahulu, apabila gadis tersebut telah baligh. Sedangkan selain ayah dan kakek maka tidak boleh menikahkannya kecuali ia telah baligh dan atas persetujuannya.

Dalam kitab *al-Tanbīh* al-Imam al-Syirazi mengatakan:

...وان كانت حرة, ودعت الى كفؤ, وجب على الوالي تزويجها, وان كانت بكرا جاز للأب والجدّ تزويجها بغير اذنها, والمستحب أن يستأذنها ان كانت بالغة, واذنها السكوت, وان كانت ثيبا فان كانت عاقلة لم يجز لأحد تزويجها إلا باذنها بعد البلوغ, واذنها بالنطق, فان كانت مجنونة, فان كانت صغيرة جاز للأب والجدّ تزويجها, وان كانت كبيرة جاز للأب والجدّ والحاكم تزويجها,<sup>29</sup>

*Artinya: " Apabila wanita itu merdeka dan mengaku sekufu, maka wajib bagi wali untuk menikahkannya, apabila wanita itu masih gadis maka boleh bagi ayah atau kakek menikahkannya dengan tanpa persetujuannya. Dan disunnahkan meminta persetujuan gadis tersebut apabila ia telah baligh, dan izinnya adalah diam. Apabila wanita itu janda, baligh, berakal maka seseorang tidak boleh menikahkannya kecuali atas persetujuannya, dan izinnya adalah dengan ucapan. Apabila wanita itu gila, masih kecil, maka bagi ayah atau kakek boleh menikahkannya, dan apabila telah dewasa, ayah, kakek, dan hakim juga boleh menikahkannya".*

<sup>28</sup> Al-Imam al-Syirazi, *loc.cit.*

<sup>29</sup> Al-Imam Al-Syirazi, *Al-Tanbih*, *op. cit.*, hlm. 222..

Dalam *Al-Muhazzab* al-Imam al-Syirazi juga menjelaskan bahwa " bagi janda yang telah dewasa, berakal, maka walinya tidak boleh menikahkannya tanpa seizinnya dan izin tersebut haruslah diucapkan. Sedangkan janda yang masih kecil, maka bagi wali selain ayah dan kakek harus menunggu sampai ia dewasa apabila ingin menikahkannya. Adapun ayah dan kakek diperbolehkan menikahkan janda yang masih kecil ".<sup>30</sup>

Apabila wanita itu gila, maka ayah atau kakek boleh menikahkannya baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Bagi *asobah* selain ayah dan kakek, tidak boleh menikahkannya karena tidak memiliki hak *ijbār*.

Sedangkan hakim juga tidak boleh mengawinkannya apabila wanita gila itu masih kecil, karena tidak adanya kebutuhan untuk menikah. Tetapi apabila ia telah dewasa, maka hakim diperbolehkan untuk menikahkannya dengan alasan diyakini bahwa terkadang dibalik pernikahannya ia dapat sembuh dari penyakit gila.<sup>31</sup>

Apabila wanita itu telah hilang keperawanannya disebabkan selain persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat: yang pertama, wanita itu disamakan sebagaimana orang yang telah melakukan persetubuhan. Yang kedua, wanita tersebut pernikahannya dikiaskan sebagaimana menikahkan gadis. sesungguhnya bagi janda, pertimbangan atas izinnnya adalah hilangnya malu sebab persetubuhan sedangkan rasa malu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan persetubuhan.

---

<sup>30</sup> Al-Imam al-Syirazi, *Al-Muhazzab*, *op. cit.* hlm. 430.

<sup>31</sup> Al-Imam al-Syirazi, *op. cit.* hlm. 431.

### C. Istinbat Al-Imam Al-Syirazi Tentang Bolehnya Wali Menikahkan Gadis Dewasa Tanpa Izin

Dasar hukum al-Imam al-Syirazi tentang bolehnya wali menikahkan gadis dewasa tanpa izinnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل قال: "الثيب عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله وسلم احق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها ابوها في نفسها"<sup>32</sup>

*Artinya: " Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Mansur, kemudian berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ziyad bin Sa'id, dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nabi S.A.W telah bersabda: " janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, sedangkan gadis ayahnya meminta pendapat tentang dirinya "*

Al- Imam al-Syirazi berpendapat bahwa " hadis ini menunjukkan seorang wali (ayah atau kakek) lebih berhak atas anak gadisnya". Oleh karena itu boleh-boleh saja apabila ayah atau kakek hendak menikahkan anak gadisnya tanpa ridha/ persetujuannya.

Meskipun demikian, ia mensunnahkan untuk meminta persetujuan anak gadisnya terlebih dahulu apabila gadis tersebut telah baligh. Hal ini didasarkan atas hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi:

---

<sup>32</sup> Al-Nasa'i , *op.cit*, hlm. 85., Abu Daud, *op.cit*, hlm. 233.

حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا مالك بن انس عن عبدالله ابن الفضل عن نافع بن جبير بن معطم عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله وسلم قال:  
 "الايم احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها صماتها"<sup>33</sup>

*Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, Telah menceritakan kepada kami Malik bin Anas dari Abdillah bin Fadhol dari Nafi' bin Jubair bin Mu'thim dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: Janda-janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedang gadis itu dimintai pendapat tentang dirinya, dan persetujuannya adalah diamnya ”.*

Menurut al-Imam al-Syirazi seorang gadis itu cenderung malu untuk menyatakan izinnya dengan sebuah ucapan kepada ayah atau kakek selaku walinya. Oleh karena itu dianggaplah diamnya sang gadis merupakan izin/persetujuan darinya.

Sedangkan janda yang telah hilang keperawanannya sebab hubungan seksual, baligh, dan berakal maka tidak seorangpun dapat menikahkannya kecuali atas izin-persetujuan darinya. Sedangkan izinnya adalah dengan ucapan. Hal ini didasarkan atas hadis:

وعن خنساء بنت خدام الأنصارية, ان اباهما زوّجها, وهي ثيب, فكرهت ذلك, فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها<sup>34</sup>

*Artinya: “ Diriwayatkan dari Khansa' ibn Khizam al-Anshariyah bahwa ayahnya telah mengawinkannya, sedangkan dia sudah janda dan tidak senang dengan perkawinan itu. Kemudian dia datang (*

<sup>33</sup> Al-Tirmidzi, *op.cit.* hlm. 416., Muslim al-Qusyayri, *op.cit.* hlm. 650., Abu Daud, *op.cit.*, hlm. 232., Al-Nasa'i, *op.cit.*, hlm. 84.

<sup>34</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, hlm. 460.

*mengadukan halnya) kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW membatalkan pernikahan itu ”.*

Hadis tersebut menyatakan bahwa apabila kita menikahkan wanita yang sudah *tsayyib*, tanpa izinnya, dan dia tidak suka, maka dia berhak menolaknya.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Hasbi Al-Siddieqy, *Koleksi hadis-Hadis Hukum 8*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, 2001, hlm. 48.